



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Ringkasan Kasus

Periode : Juli 2011

Edisi : 01 Agustus 2011

Ringkasan Kasus proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili pada bulan Juli 2011

Seperti terbitan edisi sebelumnya, JSMP terus melakukan pemantauan terhadap proses persidangan yang dilakukan di semua wilayah yurisdiksi pengadilan.. Proses pemantauan tersebut termasuk kasus pidana dan kasus perdata yang disidangkan selama periode bulan Juli. Dengan kata lain bahwa ringkasan ini mencakup setiap proses persidangan kasus yang diproses di pengadilan Distrik Dili selama minggu pertama dan kedua pada bulan Juli 2011.

Pada ringkasan edisi ini, JSMP berhasil memantau proses persidangan atas 3 kasus kekerasan seksual atau kejahatan kekerasan seksual, 3 kasus pembunuhan (1 kasus pembunuhan biasa dan 2 kasus pembunuhan berat), 1 kasus penyalahgunaan wewenang, kasus, 3 kasus pengrusakan (2 kasus diantaranya adalah pengrusakan biasa, dan 1 kasus pengrusakan berat) serta 1 kasus penganiayaan ringan. Selain itu, terdapat 2 kasus ancaman kekerasan yang salah satunya diproses bersama dengan kasus pengrusakan dan satu kasus lain diproses terpisah karena melibatkan terdakwa yang sama namun kejadiannya terjadi di tempat yang berbeda. Selain beberapa kasus pidana tersebut, terdapat juga 3 kasus perdata. Kasus perdata tersebut termasuk 1 kasus pertanggung-jawab penafkahan, 1 kasus penelantaran dan 1 kasus sengketa tanah. Dengan demikian, total kasus yang diringkas pada terbitan edisi ini berjumlah 15 kasus. Selama proses pemantauan di Pengadilan Distrik Dili, JSMP menemukan bahwa penundaan proses persidangan masih terjadi. Beberapa penundaan atas beberapa kasus terjadi karena pihak terkait/berkepentingan (terdakwa, saksi atau korban) tidak mematuhi surat panggilan dari pengadilan, dan satu kasus yang pembelanya tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas ke pengadilan.

Sebagaimana terbitan lain, ringkasan ini bertujuan untuk meng-update atau menyediakan informasi terkini berdasarkan hasil pemantauan di Pengadilan Distrik Dili dari tanggal 4 - 14 Juli 2011, mengenai jalannya proses persidangan yang terjadi selama dalam dua minggu tersebut.

Berikut adalah rincian ringkasan dari beberapa proses tersebut:

1. Tindak pidana kekerasan seksual, No. 71/C.ord/2011/TDD

Pada tanggal 4 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tanggal 28 April 2010. Kasus tersebut terdaftar di pengadilan dengan No.. 71/C.ord/2011/TDD.

Persidangan kasus tersebut dipimpin oleh hakim panel yang terdiri dari Hakim João Felgar (Hakim Internasional), Deolindo dos Santos, SH dan Álvaro M. Freitas, SH (masing-masing selaku hakim nasional), dan pihak Kejaksaan diwakili oleh Nelson de Carvalho, SH dan terdakwa didampingi oleh pengacaranya Adelino da Silva, SH dengan timnya berjumlah tiga orang dari LBH-Fundasaun Lia-loos, Dili.

Proses persidangan dimulai dengan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum terhadap ke- 4 orang terdakwa yang masing-masing berinisial MGD, EFS, JdS, EC. Selain 4 orang terdakwa tersebut, ada lagi dua orang terdakwa lain yang diduga terlibat dalam kasus ini, namun belum ditangkap.

Berdasarkan tuntutan dari pihak Kejaksaan yang disampaikan ke pengadilan bahwa pada tanggal 28 April 2010, korban mendapatkan kekerasan seksual secara bergantian dari para terdakwa di tepi pantai Hera.

Pada waktu itu korban dengan pacarnya menggunakan motor menuju ke tempat tersebut (Hera), kemudian para terdakwa mendekati korban dan mengatakan bahwa tempat tersebut dilarang, karena dilarang/dilindungi maka tempat ini tidak diijinkan bagi siapa saja untuk berpacaran di sini. . Setelah mengatakan demikian, para terdakwa menyuruh pacar korban secara paksa untuk membeli rokok di Kios Hera, kemudian mereka membawa korban ke hutan dan memaksa melepaskan pakaian dan melakukan kekerasan seksual secara bergantian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Kejaksaan menuntut para terdakwa dengan pasal 173 KUHP dengan ancaman hukuman dari 4-12 tahun penjara.

Setelah membaca tuntutan, pengadilan meminta kepada terdakwa untuk memberikan keterangan mereka atau menggunakan hak mereka untuk diam terhadap tuntutan tersebut. Menanggapi pertanyaan hakim, kedua orang terdakwa JdS dan EC menggunakan hak mereka untuk diam terhadap tuntutan tersebut. Sementara dua orang terdakwa EFS dan MGD menolak tuntutan tersebut dan mengatakan bahwa tuntutan tersebut tidak benar dan menekankan bahwa mereka tidak terlibat dalam kejahatan ini.

Berdasarkan beberapa bukti yang tertera dalam penuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

Menanggapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan bebas murni kepada kliennya karena beberapa alasan berikut ini: pengadilan telah memanggil korban sebanyak tiga kali, namun korban tidak hadir di pengadilan, pembela juga meminta kepada pengadilan untuk memanggil dua orang terdakwa lainnya (OS dan An)

yang juga dicurigai terlibat dalam kasus ini, namun sampai sekarang kedua orang terdakwa tidak muncul di pengadilan.

Setelah mendenar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan, pengadilan memutuskan dan menjadwalkan kembali persidangan pada tanggal 26 Juli 2011 pada pagi hari, jam 09.00 untuk mendengar putusan akhir.

2. Kasus pengrusakan ringan dan ancaman No. 96/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 4 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili mengadakan proses persidangan terhadap kasus dengan No. 96/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini berkaitan dengan kejahatan pengrusakan ringan dan ancaman. Kasus tersebut melibatkan tiga orang terdakwa dengan inisial JdS, MdS dan TX terhadap korban berinisial AM di Desa Metiaut, Cristo Rei, Dili pada tanggal 22 Februari 2011.

Persidangan diadakan dengan hakim tunggal yang dipimpin oleh hakim João Ribeiro, SH, SH pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Reinato Bere Nahak, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Olga Barreto Nunes, SH dari Kantor Pembela Umum.

Untuk kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa melakukan kejahatan danu simples (estragus) dan ancaman yang mana diatur dalam pasal 258 dan 157 KUHP. Motif dari kejadian ini karena korban tersebut mendirikan rumah di atas tanah milik pemerintah, namun proses tersebut tanpa pengetahuan atau ijin dari Kepala Desa dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, para terdakwa membongkar rumah tersebut dan mengancam korban untuk tidak membangun rumah, jika tidak, mereka akan membunuh korban.

Para terdakwa menolak tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, untuk mendapatkan fakta dan bukti yang benar, pengadilan akan mendengarkan korban dan saksi mengenai fakta-fakta yang terjadi agar dapat menemukan fakta dan kebenaran dari kasus ini.

Berdasarkan keterangan saksi AdS bahwa, ia melihat terdakwa JdS dan MdS pada waktu itu, dan para terdakwa memotong (merusak) tiang rumah korban dan terdakwa mengancam untuk membunuh korban AM. Selanjutnya saksi memberikan keterangan kepada pengadilan bahwa pada saat kejadian terdakwa berinisial TX di tempat kejadian membawa parang. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa selama dua tahun penjara.

Pembacaan putusan akan dilakukan pada tanggal 19 Juli 2011, sore.

3. Kasus pidana pembunuhan biasa dan percobaan pembunuhan dengan No. 217/C.ord/2011/TDD

Pada tanggal 5 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap kasus pembunuhan biasa dan percobaan dengan No. 217/C.ord/2011/TDD. Kasus ini terjadi di Kampung Fatu-Cado, Desa Railaco Kraik, Distrik Ermera. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 13

Januari 2011 dengan motif **perebutan sengketa atau masalah tanah**. Berdasarkan informasi bahwa sebenarnya kasus ini telah diselesaikan di tingkat Kepala Desa pada tahun lalu, akan tetapi kemudian terdakwa dengan inisial MMC melakukan pembunuhan terhadap korban Evaristo Soares.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim kolektif yang terdiri dari Hakim Álvaro Freitas, SH (Hakim Nasional), João Felgar, SH, (Hakim Internasional), dan António Fonseca, SH (Hakim Nasional) dan Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Nelson de Carvalho, SH para terdakwa mendapatkan pembelaan dari Fernando Lopes de Carvalho, SH dari Kantor Pembela Umum.

Persidangan tersebut dimulai dengan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa melakukan kejahatan pembunuhan biasa. Dengan demikian, dituntut dengan pasal: 23 no 24 (mengenai percobaan pembunuhan dan hukum percobaan) yang diatur dalam KUHP.

Proses ini dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan dari terdakwa berinisial MMC, JDM, dan JJ, yang diduga terlibat dalam kasus ini. Berdasarkan pernyataan terdakwa MMC bahwa kejadian ini terjadi dikarenakan korban bersama dengan istri dan anak pergi ke rumah terdakwa berteriak (marah) dan mencaci maki terdakwa pada malam hari jam 20:00 waktu Timor Leste. Pada waktu juga terdakwa bergegas ke rumah kepala kampung untuk menyampaikan pengaduan kepada kepala kampung, akan tetapi setelah terdakwa tiba di rumah kepala kampung, tiba-tiba korban memukul terdakwa dua kali dengan kayu dari belakang, dan terdakwa juga berbalik melawan dengan memakai kayu memukul korban sebanyak 4 kali sampai jatuh ke tanah dan mendorong istri korban dengan kayu sampai jatuh ke tanah. Menurut 2 orang terdakwa lain bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus ini, dan tuntutan yang diberikan kepada mereka itu tidak benar.

Setelah mendengar pernyataan dari para terdakwa, pengadilan juga memanggil korban HO sebagai istri dari Evaristo Soares (almarhum) untuk memberikan keterangan. Menurut saksi ini bahwa para terdakwa berinisial MMC, JDM, JdJ, pergi ke rumah korban dan melemparnya. Atas alasan ini, korban lari ke rumah Kepala Kampung untuk bertanya mengapa para terdakwa melempar rumahnya. Akan tetapi, ketika tiba di rumah Kepala Kampung, tiba-tiba para terdakwa memukul korban empat kali di bagian belakang kepala korban sampai korban jatuh ke tanah, korban berhasil dibawa ke Rumah Sakit Guido Valadares namun tidak dapat menyelamatkan nyawanya di Rumah Sakit. Pada kejadian ini juga saksi berinisial HO mendapatkan penganiayaan di kepala, ketika ia mencoba untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Dalam kasus ini, ia selain saksi, juga sebagai korban terhadap percobaan pembunuhan.

Setelah mendengar pernyataan dari korban, pengadilan menentukan jadwal persidangan lanjutan akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2011 jam 9: 30 waktu Timór Léste untuk mendengarkan keterangan dari dua orang saksi berinisial AsdJ dan PS.

Pada tanggal 6 Juli 2011, pengadilan terus mengadakan persidangan dan menghadirkan dua orang saksi dengan nama sebagaimana identifikasi pada persidangan yang telah dilakukan pada tanggal 5 Juli 2011. Dalam keterangan saksi AsdJ bahwa terdakwa MMC benar memukul

korban, dan terdakwa lain yang menyenter, dan ketika setelah memukul korban, para terdakwa semuanya melarikan diri. Begitupun saksi lain berinisial PS (anak korban) mengatakan bahwa ia mendengar kata-kata atau reaksi dari para terdakwa yang mengatakan “*anjing seperti ini diubunuh saja, setelah itu bawa saja uang ke penjara*”. Setelah mendengar demikain, saksi lari keluar ke tempat kejadian, namun para terdakwa semuanya telah melarikan diri, hanya melihat bapaknya yang terlentang di tanah.

Berdasarkan beberapa proses yang disampaikan oleh saksi dari pihak korban (almarhum), pembela meminta kepada pengadilan untuk melihat beberapa proses berdasarkan pasal: 272 (mengenai keterangan ahli/ahli teknis), 143 (mengenai inspeksi pada tempat kejadian), dan 144 (mengenai pemeriksaan akhir) sesuai KUHAP Timór Léste, begitupun juga pembela meminta kepada pengadilan untuk mendengarkan keterangan saksi lain, karena dua orang saksi tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan korban. Berdasarkan permohonan dari pembela, pengadilan memutuskan untuk mengagendakan persidangan pada tanggal 9 Juli 2011 pada jam 9:30 waktu Timór Léste dengan agenda sidang lanjutan untuk mendengarkan saksi lain.

4. Kasus hak penafkahan dengan No. Kasus 35/Civil/2009/TDD

Pada tanggal 6 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang lanjutan terhadap kasus dengan No. 35/Civil/2009/TDD. Persidangan kasus tersebut dipimpin oleh Hakim Guilhermino da Silva, SH dari pihak Kejaksaan diwakili oleh Ivónia Guterres SH dan terdakwa memperoleh pembelaan dari Manuel Sarmento, SH dari kantor Pembela Umum

Kasus ini adalah kasus hak penafkahan yang melibatkan terdakwa berinisial JdC terhadap korban berinisial ES dan lima orang anak.

Menurut pengadilan bahwa benar terbukti terdakwa menelantarkan korban dan lima orang anaknya dan menikah dengan perempuan lain. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa agar bertanggungjawab atas hak penafkahan sebesar US\$65 per bulan kepada lima orang anaknya. Uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sampai mereka hidup mandiri. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 72 KUHAP Timór Léste dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia pasal 281 dan 288.

Terdakwa tersebut bersedia untuk memberikan hak penafkahan dengan uang sebesar US\$65 setiap bulan kepada anak-anak, uang tersebut akan diterima mulai tanggal 27 Juli 2011 di tempat kerja terdakwa.

Pembacaan putusan akan dilakukan pada tanggal 27 Juli 2011.

5. Kasus pidana pengrusakan berat dengan No Kasus 10/C.ord/2011/TDD

Pada tanggal 7 Juli 2011 Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pidana pengrusakan berat dengan No. kasus 10/Cord/2011/TDD.

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal João Ribeiro, SH, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh José Luis Landim, dan para terdakwa diwakili oleh Manuel Sarmento, SH dari Kantor Pembela Umum.

Kasus ini terjadi karena terdakwa berinisial MFG, LG, dan JMJ mencurigai dan menuduh korban berinisial AMdC sebagai sungai (atau orang yang memegang obat terlarang untuk mengunai orang lain di desa Camea, pada tanggal 7 Oktober 2009).

Berdasarkan seluruh proses persidangan yang dilakukan oleh pengadilan, pada akhirnya pengadilan membebaskan para terdakwa dari penuntutan berdasarkan pasal 259 KUHP dan mendakwa dengan Pasal 258 KUHP. Menurut keyakinan pengadilan bahwa fakta-faktu yang diajukan tidak terbukti karena nilai barang yang mengalami kerusakan tidak mencapai US\$ 1.000. Oleh karena itu, pengadilan menghukum para terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar US\$ 50.00 kepada korban atas seng rumah yang telah dilempar rusak oleh para terdakwa.

Meskipun pengadilan telah menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa yang disebutkan di atas, namun Jaksa Penuntut Umum yang mewakili korban menyatakan niat untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.

6. Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dengan nomor kasus 364/C.Ord/2009/TDD

Pada tanggal 7 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan lanjutan dengan No.. 364/C.Ord/ 2009/TDD. Kasus ini berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan terdakwa berinisial RJB terhadap pemerintah RDTL pada tanggal 2002.

Dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan terhadap tuntutan awal dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang 30/1999 Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi ke pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste Berdasarkan pasal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara.

Menurut pengadilan menekankan bahwa terdakwa terbukti sebagai Bupati Distrik Dili menggunakan kewenangannya untuk melakukan transaksi mesin dengan merek *diesel* yang mana milik negara untuk menguntungkan dirinya. Terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan uang sewa diesel dengan jumlah US\$ 21. 800, 00

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim João Ribeiro, SH bersama dengan hakim António Fonseca , SH dan José Gonçalves, SHSH Pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Manuel Sarmento, SH dari Kantor Pembela Umum.

Proses pembacaan putusan akan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2011, jam 14.00 sore.

7. Kasus perceraian dan penelantaran dengan No. 133/2010/TDD

Pada tanggal 8 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili terus mengadakan proses konsiliasi atas kasus perceraian dan penelantaran dengan No. kasus Kazu 133/Cord/2010/TDD. Pada proses konsiliasi ini dipimpin oleh hakim tunggal José Gonçalves, SH, Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Dr. Denis Lacerda dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari José da Silva,SH dari Kantor Pembela Umum.

Dalam proses konsiliasi, pengadilan memberikan 3 syarat (hal-hal penting) kepada para pihak untuk dipatuhi antara lain sebagai berikut:

- Anak yang diterlantarkan berinisial AS tinggal bersama dengan penggugat (ibunya) yang berinisial DS.
- Dari pihak tergugat berinisial ZT bertanggungjawab untuk menafkahi (memberikan nafkah kepada anak-anak mereka) setiap bulan dengan jumlah uang US\$ 50; uang tersebut yang akan ditransfer melalui No. Rekening Bank. Tanggal untuk mentransfer uang adalah tanggal 1 setiap bulan.
- Pihak tergugat memiliki hak untuk mengunjungi anaknya satu kali dalam dua minggu dan pada hari raya Natal.

Pada proses konsiliasi ini kedua belah pihak menyepakati untuk mematuhi apa yang telah dikeluarkan oleh pengadilan dalam proses pengesahan konsiliasi.

8. Kasus sengketa tanah dengan No. 57/Civ/2011/TDD

Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 8 Juli mengadakan sidang terhadap kasus sengketa tanah dengan No. 57/2011/TDD. Kasus ini terjadi di Delta 4 Comoro pada tanggal 11 Desember 2009. Persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal José Gonçalves, SH Tergugat bernama Josefa Henrique da Silva diwakili oleh pengacaranya Ângelo Neves, SH, dan Penggugat (autór) bernama Manuel Gusmão mendapatkan pembelaan dari Adelino da Silva,SH dengan timnya sebanyak tiga orang dari LBH-Fundasaun Lia Loos Dili.

Dalam proses persidangan terhadap kasus sengketa tanah tersebut, sesuai dengan bukti materil yang diajukan oleh pembela tergugat ke pengadilan bahwa penggugat merampas tanahnya, dan menghambat penggugat untuk membangun rumah yang menurut penggugat membelinya dari Bapak. João Albano pada jaman Indonesia disertai dengan dokumen lengkap. Dalam proses persidangan ini, pengadilan menghadirkan tiga orang saksi dari tergugat (reu).

Pada hari pertama proses persidangan mulai mendengarkan keterangan dari saksi berinisial FdC, Fd, dan EdCdJ (saat ini selaku Kepala Desa Comoro). Menurut keterangannya, tanah tersebut benar dibeli oleh Ibu Josefa Henrique da Silva dari Bpk. João Albano dengan dokumen lengkap, akan tetapi tidak tahu siapa yang tinggal lebih dulu (pemilik tanah) pada jaman Portugis.

Setelah mendengarkan keterangan dari tiga orang saksi, pengadilan mengagendakan lagi persidangan pada hari Senin 11 Juli 2011 untuk mendengarkan saksi lain.

Pada tanggal 11 Juli 2011 jam 10 : 00 OTL, Pengadilan terus melakukan proses persidangan untuk mendengar keterangan saksi dari tergugat berinisial DM yang pada saat itu menjadi negosiator untuk menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi tidak dapat menyelesaikan karena

pihak penggugat (autór) tidak menerima negosiasi tersebut, ia pun mengatakan kepada pengadilan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Ibu Josefa Henrique da Silva dari Bapak João Albano pada jaman Indonesia.

Pada persidangan tersebut, pengadilan juga menghadirkan 2 orang saksi lain dari pihak penggugat berinisial PP dan US. Dalam kesaksian mereka bahwa mereka membenarkan bahwa memang benar bapaknya Manuel Gusmão (penggugat), bernama Kelegama yang menggarap kebun dan sawah di tanah tersebut sejak jaman Portugis. Ia menambahkan bahwa ketika mereka dipenjarakan di penjara Becora (pada malam hari mereka masuk penjara, siang hari mereka membuat kebun untuk memberi makan kepada keluarga mereka), sampai akhirnya Bapak Kelegama menyerahkan tanah tersebut (kebun dan sawah) kepada anak laki-laki Manuel Gusmão (selaku Penggugat).

Setelah mendengar keterangan dari para saksi, pengadilan menunda persidangan kembali untuk disidangkan pada tanggal 12 Juli 2011 dengan agenda untuk mendengarkan keterangan saksi lain.

Pada tanggal 12 Juli 2011 Pengadilan terus mendengarkan pernyataan saksi yang dihadirkan oleh tergugat berinisial AO. Sebenarnya ada satu orang saksi lain, namun pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan kesaksiannya karena saksi tersebut mengikuti dan berpartisipasi dalam proses persidangan sejak awal.

Dalam keterangan saksi berinisial AO bahwa tanah tersebut milik \ Bapak Manuel (penggugat) karena tanah tersebut dihuni/ditempati lebih dulu oleh Bapak Kelegama dengan bapaknya (saksi) di tanah tersebut, mereka yang menggarap sawah dan kebun, kemudian menyerahkan kembali kepada anaknya Manuel (penggugat).

Setelah mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak, pengadilan melanjutkannya dengan penuntutan, dalam penuntutan ini pembela dari tergugat (reu) berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi, meminta kepada pengadilan untuk menghentikan kegiaian yang dilakukan oleh penggugat di tanah tersebut sampai putusan akhir (karena penggugat sedang membangun rumah di atas tanah tersebut).

Tuntutan dari pembela penggugat meminta kepada pengadilan berdasarkan pada bukti-bukti yang diberikan oleh para saksi, dan dengan melihat kepada pasal 54 Konstitusi RDTL, Pasal: 533, 534, 535 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal: 12, 2, 6 Undang-Undang No.1/2010 mengenai Undang-Undang Pertanahan. Penggugat memiliki hak yang sah atas tanah tersebut

Akhirnya pengadilan menunda persidangan untuk menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Juli 2010, tepatnya pada pukul 16:00 sore.

9. Tindak pidana pembunuhan berat dengan No. Kasus 13/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 8 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus dengan No. 13/C.Ord/2011. Kasus tersebut berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang

melibatkan terdakwa Valentim Lavio terhadap korban Patrício Sarmiento Viegas di Distrik Liquiça pada tanggal 6 September 1999.

Menurut pengadilan bahwa terdakwa Valentim Lavio terbukti sebagai anggota milisi dari Tim Merah Putih di Distrik Liquiça. Terbukti juga bahwa terdakwa menghilangkan nyawa atau melakukan kejahatan pembunuhan terhadap korban dengan cara memotong leher setelah korban ditembak oleh terdakwa Afonso de Jesus.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, Pengadilan Distrik Dili (TDD), yang diwakili oleh hakim Dr. João Felgar menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun terhadap terdakwa Valentim Lavio. Putusan pengadilan ini berdasarkan pasal 5. 1 (a), 10 (2) dan pasal 14 teramsuk Regulasi UNTAET No. 15/2000¹.

10. Kasus pidana penganiyayaan ringan dengan No. kasus . 232/C. Ord/TDD

Pada tanggal 11 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap kasus tindak pidana penganiyayaan ringan. Kasus tersebut melibatkan terdakwa FdS terhadap korban TN di Quintal Boot Dili, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2010.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal Álvaro Martins Freitas, SH. Pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Remigia de Fátima da Silva,SH dan pihak terdakwa mendapatkan pembelaan dari Manuel Sarmiento,SH dari Kantor Pembela Umum.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melakukan penganiyayaan ringan dengan cara memukul kepala korban tiga kali dengan batu.

Tindakan tersebut mengakibatkan korban terluka pada kepalanya, oleh karena itu, menurut Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa tersebut melawan Pasal 145 (1) KUHP Timór Léste. Pasal ini mengatur bahwa *“siapa yang melukai tubuh atau kesehatan orang lain akan diancam dengan hukuman pidana sampai 3 tahun atau denda dan proses pidananya harus berdasarkan pada pengaduan”*.

Meskipun demikian, kasus tersebut tidak sempat diproses ke depan karena sebelum proses persidangan dimulai, para pihak (korban dan terdakwa) telah melakukan kesepakatan damai. Korban menerangkan bahwa dalam perjanjian damai tersebut, terdakwa memberikan sebuah sarung tradisional (Tais Timor) kepada korban sebagai penyembuhan/menutupi luka atau simbol permintaan maaf dari terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut dan menghentikan proses tersebut ke depan.

11. Tindak Pidana Pengrusakan Ringan dengan No. 211/C.Ord/TDD

Pada tanggal 11 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili mengadakan proses persidangan terhadap sebuah kasus pidana pengrusakan ringan. Terdakwa kasus tersebut berinisial JX terhadap korban GS di Becora pada tanggal 11 Februari 2011.

¹ Lihat juga siaran pers JSMP “Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan 9 tahun hukuman penjara kepada anggota milisi *Besi Merah Putih* (BMP) mengenai kasus kejahatan berat yang terjadi pada tahun 1999” tanggal 8 Juli 2011

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal Duarte Tilman, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Ivónia Guterres, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Manuel Sarmento, SH dari Kantor Pembela Umum.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dituduh telah merusak tembok dan mengeluarkan seng sebanyak 10 lembar dari rumah korban.

Dalam proses ini, terdakwa mengatakan bahwa ia benar melakukannya, ia melakukan hal itu karena korban korban tidak membayar hak terdakwa selama ia membuat rumah korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh terdakwa sendiri kepada penagadilan pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk membayar barang-barang yang dirusaki oleh terdakwa. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umumberdasarkan pada Pasal 258 (1) KUHP Timór Leste.

Pembacaan putusan akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, jam 9 pagi.

12. Kasus pidana pembunuhan berat dengan No. 210/C. ord/2011/TDD

Pada tanggal 14 Juli 2011 Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap kasus pembunuhan berat dengan No. 210/C.ord/2011/TDD.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim kolektif yang terdiri dari Duarte Tilman, SH João Ribeiro, SH, dan José Gonçalves, SH dan Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Reinato Bere Nahac, SH. Sementara terdakwa mendapatkan pembelaan dari Kantor Pembela Jaksa Penuntut Umum.

Dalam proses persidangan ini pengadilan memberikan putusan berdasarkan pasal 255 KUHP untuk menunda persidangan sampai pada tanggal 11 Agustus 2011 karena pembela yang telah ditunjuk tidak hadir dalam persidangan. Berdasarkan informasi bahwa pengadilan akan menunjuk pembela lain untuk mendampingi terdakwa dalam proses mendatang.

13. Tindak pidana kekerasan seksual dengan No. 180/ord/2007/TDD

Pada tanggal 14 Juli 2011 Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap kasus kekerasan seksual dengan No.180/C. Ord/2007/TDD.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim kolektif yang terdiri dari Guilhermino da Silva, SH, Jose Gonçalves, SH, dan Deolindo dos Santos, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Hipólito Martins Santa, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Manuel Exposto, SH dari Kantor Pembela Umum.

Dalam proses persidangan ini pengadilan memutuskan untuk menunda kembali proses persidangan tersebut sampai pada tanggal 15 September 2011. Pengadilan mengambil keputusan

ini karena korban dan saksi yang dipanggil oleh pengadilan tidak hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan mereka.

14. Tindak pidana ancaman dengan No. 234/C.ord/2011/TDD

Pada tanggal 13 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap kasus ancaman. Kasus ini terdaftar di Pengadilan Distrik Dili dengan No. 234/C.ord/2011. Kasus ini melibatkan terdakwa JB sebagai anggota PNTL terhadap korban dengan inisial AM di Kecamatan Atauro, pada tanggal 27 Novembru 2008 malam.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh Guilhermino da Silva, SH perwakilan dari Kejaksaan adalah Domigos Barreto, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Denis Lacerda (Internasionál) dari Kantro Pembela Umum. Kasus ini terjadi karena pada tanggal 27 November 2008, Kelompok CPD-RDTL menyewa alat musik korban (Gom) untuk merayakan hari 28 November 2011. Akan tetapi pada waktu itu sekitar jam 20.00 malam, terdakwa datang dengan mobil PNTL dan mengancam korban. Kata-kata yang digunakan oleh terdakwa yaitu “jika kalian tidak memberikan alat musik (*Gom dan babadok*) ini, saya akan menembak instrumen musik kalian dan kaki kalian sampai patah”.

Berkaitan dengan kasus ini, Kejaksaan menuntut terdakwa berdasarkan pada 157 KUHP Timór Léste. Kasus tersebut ditunda sampai tanggal 15 Juli 2011 jam 9.30 untuk mendengarkan keterangan saksi.

Pada tanggal 15 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili kembali mengadakan sidang lanjutan

Persidangan ini dilanjutkan dengan komposisi hakim, jaksa dan pembela yang mana sama dengan persidangan terdahulu.

Dalam proses persidangan korban memberikan keterangan bahwa terdakwa JB datang dengan sebuah pistol dan mengancam dengan mengatakan bahwa “*jika kalian tidak memberikan Gom ini, saya akan menembak hancur Gom dan kaki kalian sampai patah*”.

Selain itu, korban lain berinisial TX memberikan keterangan bahwa terdakwa JB benar mengancam dengan pistol.

Di pihak lain, saksi dari pembela dengan inisial LdJ sebagai Kepala Desa Makadade memberikan keterangan kepada Pengadilan bahwa TB tidak mengancam dengan pistol dan tidak mengatakan suatu kata apapun kepada korban dan TB karena pada saat itu saksi yang pergi bersama dengan TB untuk berbicara dengan para korban.

Proses persidangan tersebut ditunda sampai tanggal 20 Juli 2011 untuk mendengarkan lagi keterangan saksi dari pembela dan Jaksa Penuntut Umum.

15. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur No .21/C.ord/2003/TDD

Pada tanggal 12 Juli 2011 pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang atas kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur². Kasus ini terdaftar di pengadilan Distrik Dili dengan Nomor. 21/C.ord/2003/TDD.

Persidangan atas kasus ini dipimpin oleh hakim panel yang terdiri dari Hakim Deolindo dos Santos, SH, sebagai hakim ketua dan didampingi oleh Antoninho Gonçalves, SH dan Guilhermino da Silva, SH perwakilan dari Jaksa Penuntut Umum adalah Nelson de Carvalho, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Zinha Maria Soares dan panitera pengadilan Hermelinda de Lima selaku panitera pengadilan..

Jaksa Penuntut Umumn menuntut terdakwa berdasarkan pasal 177 KUHP Timór Léste.

Pembacaan putusan akan dilakukan pada tanggal 27 Juli 2011.

Untuk memperoleh informasi lebih lengkap, silahkan hubungi;

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telpon: 3323883/7295795

² Silahkan baca Siaran Pers pada edisi 26 Juli 2011 yang dapat diakses lewat website www.jsmp.minihub.org